



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR 119/PP.04.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menyatakan bahwa Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 488/PP/08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 97/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/ desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada Tanggal 15 Juni 2020

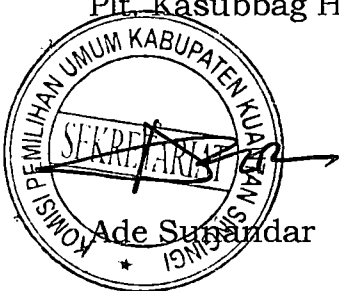
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,
ttd

Irwan Yuhendi

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Plt. Kasubbag Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 119/PP.04.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/ DESA DI
KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

1. DESA DANAU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIKI AFRIDIANSAH	L	DANAU
2.	ANDO NATAPIA	L	DANAU
3.	OKSE VAIZANI	P	DANAU

2. DESA KASANG LIMA SUNDAL

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TASRIN	L	KASANG LIMA SUNDAL
2.	HASMEIRINA	P	KASANG LIMA SUNDAL
3.	RIRIN MARLINA	P	KASANG LIMA SUNDAL

3. DESA KOTO RAJO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HANAPIYUS	L	KOTO RAJO
2.	ANGELA MAHAKENA	P	KOTO RAJO
3.	SONIA NOVITA	P	KOTO RAJO

4. DESA LUMBOK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RURI RIZALDI	L	LUMBOK
2.	KURNIATI	P	LUMBOK
3.	NOPI SAPUTRA	L	LUMBOK

5. DESA PELUKAHAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANTONI	L	PELUKAHAN
2.	ISA PUTRA	L	PELUKAHAN
3.	SURPITA RIWAYATNI	P	PELUKAHAN

6. DESA PENGALIHAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RINA ANDRIANI	P	PENGALIHAN
2.	BAHARUDIN	L	PENGALIHAN
3.	ENGSI DESI NATA PUTRI	P	PENGALIHAN

7. DESA PULAU BARU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRA VUSVITA	P	PULAU BARU
2.	JUNAIDI	L	PULAU BARU
3.	RESTI SRI WAHYUNI	P	PULAU BARU

8. DESA PULAU BERALO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	R. RIKO ANDORO	L	PULAU BERALO
2.	RIDO APANDI	L	PULAU BERALO
3.	TETI ANRIANI	P	PULAU BERALO

9. DESA PULAU KULUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALI AKBAR	L	PULAU KULUR
2.	FITRI HANDAYANI	P	PULAU KULUR
3.	RICA LESTARI	P	PULAU KULUR

10. DESA RAWANG OGUANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDRA ERDIMAN	L	RAWANG OGUANG
2.	ICE SUSANTI	P	RAWANG OGUANG
3.	ELWINA ROSA	P	RAWANG OGUANG

11. DESA SUNGAI SORIK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KURNIA FITRI YANTI	P	SUNGAI SORIK
2.	LORianto HABIBI	L	SUNGAI SORIK
3.	SISKA AYU RESTI	P	SUNGAI SORIK

12. DESA TANJUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MASRI RAMADHAN	L	TANJUNG
2.	SARDIMAN	L	TANJUNG
3.	FERMA YULIS	P	TANJUNG

13. DESA TANJUNG PISANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KHAIRUL TAMIMI	L	TANJUNG PISANG
2.	WIDIA MAYANG SARI	P	TANJUNG PISANG
3.	SUHERMAN	L	TANJUNG PISANG

14. DESA TERATAK JERING

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIO PRATAMA PUTRA	L	TERATAK JERING
2.	RIRI RAMADA YANTI	P	TERATAK JERING
3.	M. PEDRIO	L	TERATAK JERING

Ditetapkan di Teluk Kuantan

Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,
ttd

Irwan Yuhendi

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Bag. Hukum

